



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PERMEN-KP/2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti

Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2018 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 413);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pihak yang Merugikan adalah pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
7. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

8. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
9. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri/Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

16. Perhitungan *ex officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
18. Kepala Satuan Kerja adalah pemimpin pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II di pusat, unit pelaksana teknis, dan unit lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas uang yang berada dalam penguasaan atau tidak berada dalam penguasaan dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS); atau
 - b. Pejabat Lain
- (2) Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Menteri;
 - b. pejabat eselon I nonpegawai negeri sipil;
 - c. staf khusus menteri;
 - d. tenaga ahli menteri; dan
 - e. penasehat menteri,

di lingkungan Kementerian.

- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap:
 - a. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian;
 - b. uang yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas belajar di lingkungan Kementerian; dan
 - c. pengunduran diri yang dilakukan oleh CPNS yang telah memiliki nomor induk pegawai (NIP) dan telah melaksanakan tugas di unit kerja yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengamanan Uang dan/atau Barang

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang yang berada dalam penguasaan atau tidak berada dalam penguasaan dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau;
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya melakukan tindakan pengamanan baik langsung atau tidak langsung yang merugikan negara wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. hasil laporan Tim Etika Kementerian; dan/atau
 - g. perhitungan *ex officio*.
- (2) Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditindaklanjuti oleh orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya laporan hasil pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ditindaklanjuti oleh orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aparat Pengawas Internal Pemerintah menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk laporan hasil pengawasan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.

- (4) Laporan hasil pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. identitas orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara;
 - b. nama satuan kerja;
 - c. unit kerja;
 - d. tahun anggaran;
 - e. atasan langsung;
 - f. nilai kerugian;
 - g. kronologis terjadinya indikasi Kerugian Negara; dan
 - h. rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib diverifikasi oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Dalam melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk Pegawai ASN untuk melakukan tugas verifikasi.
- (3) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dan/atau Pegawai ASN yang mendapat penugasan segera menyusun laporan hasil verifikasi.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (5) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi Kerugian Negara, maka Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib menindaklanjuti sebagai berikut:

- a. melaporkan kepada Menteri dengan tembusan Pejabat Eselon I terkait; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh laporan verifikasi adanya indikasi Kerugian Negara.
 - (7) Dalam hal Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, atau Pegawai ASN tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penunjukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara dengan menggunakan Form 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (9) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Form 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (10) Laporan dan pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Form 3 dan Form 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 6

Menteri selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian setelah menerima laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 7

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara yang terjadi pada Satuan Kerja Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan, maka kewenangan Menteri selaku PPKN dalam menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I yang membawahkan Satuan Kerja Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan terkait.
- (4) Satuan Kerja Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), atau Pejabat Eselon I yang membawahkan Satuan Kerja Dekonsentrasi atau

Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), membentuk TPKN yang bersifat *Ad Hoc* dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan adanya indikasi Kerugian Negara kepada Menteri.

- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Kementerian.
- (3) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - b. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian.
- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN.
- (6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.
- (7) Keputusan pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Form 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Kronologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan menggunakan Form 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. pemeriksaan/permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan menggunakan Form 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan menggunakan

Form 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 11

TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan secara tertulis melalui:
 - a. pemanggilan secara langsung; atau
 - b. pengiriman surat.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pemeriksaan Kerugian Negara diperbaiki oleh TPKN.
- (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan tanggapan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima
- (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.
- (9) Permintaan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Form 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Laporan hasil pemeriksaan TPKN kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) dengan menggunakan Form 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau

- b. kekurangan uang dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
 - (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/barang.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan pendapat secara tertulis atas laporan hasil pemeriksaan TPKN dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Pendapat Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKN.
- (4) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan TPKN dan pendapat Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (5) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan

pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

- (6) Pemeriksaan ulang hanya dilakukan 1 (satu) kali dan paling lambat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penugasan kepada TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai bukti pendukung kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (8) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan keseluruhan TPKN beserta data dukungannya.
- (10) Pendapat Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Form 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 15

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disetujui oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan

penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

- (2) TPKN berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan upaya penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada pihak yang merugikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan penuntutan.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pengakuan dan pernyataan kesanggupan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak TPKN melakukan upaya penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian

Kerugian Negara dan pembuatan SKTJM beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (7) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual/melelang.
- (8) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Form 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan harus disertakan dengan daftar barang jaminan dan surat kuasa menjual/melelang.
- (9) SKTJM beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan Form 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan Form 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Surat Kuasa Menjual/Melelang Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c menggunakan Form 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKTJM dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat:
 - a. perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; atau

- b. kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam kondisi sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga kesehatan;
 - b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RT, RW, dan Kelurahan/Desa;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris hanya mampu mengangsur sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut, yang dibuktikan dengan slip daftar penghasilan;
 - d. dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

- (5) Permohonan perubahan jangka waktu penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (6) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN
- (7) Berdasarkan permohonan perubahan jangka waktu penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan perubahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (8) Permohonan perubahan jangka waktu penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan Form 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Form 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam SKTJM atau Surat Keputusan tentang perubahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (4) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Form 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak ditandatangani oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN.
- (4) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan tembusan kepada Majelis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS diterbitkan.

- (6) Penyerahan SKP2KS harus disertai dengan penandatanganan tanda terima oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (7) Laporan SKTJM tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (8) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan Form 20 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menyetujui atau mengajukan keberatan atas SKP2KS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengajukan keberatan sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menyetujui SKP2KS.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja disertai bukti dan penjelasan.
- (4) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan persetujuan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan atau

keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi nilai Tuntutan Ganti Kerugian dan tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (6) Tanda terima SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Form 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Form 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Laporan persetujuan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan Form 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) kalender setelah diterbitkan SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21, maka Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan sita jaminan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 23

Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); atau
- c. persetujuan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Jenderal/pejabat tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku ketua;
 - b. Inspektur Jenderal/pejabat tinggi pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku wakil ketua;
 - c. Kepala Biro Keuangan/pejabat administrator di lingkup Biro Keuangan selaku Sekretaris;

- d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur/pejabat administrator di lingkup Biro Sumber Daya Manusia Aparatur selaku anggota;
 - e. Kepala Biro Hukum dan Organisasi/pejabat administrator di lingkup Biro Hukum dan Organisasi selaku anggota.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.
 - (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di unit kerja yang membidangi keuangan lingkup Sekretariat Jenderal.

Pasal 25

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b;
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas:
 - a. mendukung secara administratif dalam dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis;

- b. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun dan mencetak laporan dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis; dan
- c. menyiapkan penyelenggaraan sidang Majelis.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis melakukan sidang.

Pasal 27

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. dapat meminta Reviu dari Inspektorat Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan/atau
 - e. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam sidang Majelis untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. melakukan upaya penelusuran dan penelitian adanya wanprestasi;
 - b. memeriksa dokumen yang terkait penetapan Kerugian Negara;

- c. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7); dan/atau
 - d. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Satuan Kerja terkait untuk ditindaklanjuti kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (3) Dalam sidang Majelis penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. melakukan upaya penelusuran dan penelitian data dukung atas keberatan penerbitan SKP2KS;
 - b. memeriksa dokumen yang terkait penetapan Kerugian Negara; dan/atau
 - c. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis mengambil keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri paling sedikit dua per tiga dari jumlah Majelis.
- (4) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang

dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya putusan hasil sidang.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terbukti bahwa kekurangan uang dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.

- (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali beserta dokumen pendukung kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; atau
 - b. kekurangan uang dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.

Pasal 31

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja selaku PPKN dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya putusan hasil sidang.
- (3) Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja selaku PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui

penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya putusan hasil sidang.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 34

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya putusan sidang.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Penyampaian SKP2K kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d harus disertai dengan surat tanda terima.
 - (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Form 24 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (7) Tanda terima SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan Form 25 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak ditandatanganinya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak ditandatanganinya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3), Kepala Satuan Kerja/Atasan Satuan Kerja menyampaikan penugasan dimaksud kepada TPKN.
- (5) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Majelis.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sesuai dengan jangka waktu penggantian Kerugian Negara.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Penyampaian SKP2K kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus disertai dengan surat tanda terima.
- (6) Menteri selaku PPKN menugaskan Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (7) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Form 24 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan Form 25 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

SKP2K ditandatangani oleh:

- a. Pimpinan unit kerja yang membidangi keuangan lingkup Sekretariat Jenderal atas nama Menteri untuk Kerugian Negara dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk kerugian negara dengan nilai di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 39

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. penghapusan:
 - 1) uang dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1) uang dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara; dan
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 - 1) uang dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1) uang dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.

- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Menteri;
 - d. unit kerja eselon I terkait;
 - e. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - f. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan Form 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 41

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara yang berada dalam penguasaan atau tidak berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. uang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - c. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- d. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nilai nominal.
 - (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
 - (4) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
 - (5) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
 - (6) Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 42

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tanpa

memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 43

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn).
- (3) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (5) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan.
- (6) Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM

- yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
- b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM; dan
 - c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara; dan
 - b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2K dilakukan setelah SKP2K dimaksud ditetapkan.
- (9) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Form 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Berdasarkan Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Pasal 45

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. Panitia Urusan Piutang Negara yang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (7) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Pemohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Form 29 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Form 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan Form 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

Pasal 48

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 49

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 50

- (1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDALUARSA

Pasal 51

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 52

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan

kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 53

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara dinyatakan selesai setelah diterbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) atau Keputusan Pembebasan Kerugian Negara.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Eselon I terkait dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Eselon I terkait menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN melalui Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan tembusan Inspektur Jenderal Kementerian dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 54

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 55

Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari tuntutan ganti Kerugian Negara.

BAB X
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 57

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada:
 - a. satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi tugas fungsi keuangan; dan
 - b. satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi tugas fungsi keuangan pada unit kerja eselon I terkait.
- (3) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada tingkat Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi keuangan lingkup Sekretariat Jenderal.
- (4) Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar menyampaikan surat tugas verifikasi atas informasi

terjadinya Kerugian Negara, keputusan pembentukan TPKN, dan SKTJM kepada Pimpinan unit kerja yang membidangi keuangan lingkup Sekretariat Jenderal

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. putusan pengenaan tuntutan ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. tuntutan ganti Kerugian Negara yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tunduk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan tuntutan ganti Kerugian Negara, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2019
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 415

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PERMEN-KP/2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Form 1
Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

KOP SATUAN KERJA

SURAT TUGAS
NOMOR.....(1).....

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugaskan:

1. Nama :(2).....
NIP :(3).....
Pangkat/Golongan :(4).....
Jabatan :(5).....
2. Nama :(2).....
NIP :(3).....
Pangkat/Golongan :(4).....
Jabatan :(5).....
3.(2)..... dan seterusnya.

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal(6)..... atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan(7)..... yang diketahui dari hasil(8)..... nomor(9)..... tanggal(10)..... perihal(11).....

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai melaksanakan tugas maka segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud.

.....(12)
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

.....(13).....
NIP(14).....

Tembusan:

- 1.....(15)..... dan seterusnya.

Petunjuk Pengisian Surat Tugas

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat tugas
(2)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(3)	Diisi dengan nama NIP pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(4)	Diisi dengan pangkat/golongan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(5)	Diisi dengan jabatan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(6)	Diisi dengan jangka waktu pelaksanaan verifikasi
(7)	Diisi dengan jenis kerugian negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan <i>ex officio</i> (pilih salah satu)
(9)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(10)	Diisi dengan tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(11)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(12)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(13)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja
(14)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja
(15)	Diisi dengan Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Unit Eselon I terkait

Form 2
Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Indikasi Kerugian Negara

.....(1).....
KOP SATUAN KERJA

LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI INDIKASI KERUGIAN
NEGARA

A. Pendahuluan

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(2)..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
2. Surat Tugas Nomor(3)..... tanggal(4).....

II. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan (1)..... yang diketahui dari hasil(5)..... nomor(6)..... tanggal(7)..... perihal(8).....;
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan(9)..... di lingkungan (1).....; dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

B. Pelaksanaan Verifikasi

- 1.(.....(10).....)
- 2.(.....(11).....)

C. Hasil Verifikasi

(.....(12).....)

D. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.(13)..... dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

.....(14)
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja *)

.....(15).....
NIP(16).....

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Indikasi Kerugian Negara

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(2)	Diisi dengan nomor dan tahun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(3)	Diisi dengan nomor surat penugasan verifikasi
(4)	Diisi dengan tanggal surat penugasan verifikasi
(5)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan <i>ex officio</i> (pilih salah satu)
(6)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(7)	Diisi dengan tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(8)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(9)	Diisi dengan jenis kerugian negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(10)	Diisi dengan proses pelaksanaan verifikasi
(11)	Diisi dengan bukti pendukung yang diperoleh dari hasil verifikasi
(12)	Diisi dengan hasil pelaksanaan verifikasi
(13)	Diisi dengan kesimpulan hasil verifikasi
(14)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(15)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja
(16)	Diisi dengan NIP Atasan Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

Form 3
Surat Penyampaian Laporan kepada Menteri

KOP SATUAN KERJA

Nomor :(1).....
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Indikasi Kerugian Negara

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta
di
Tempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil(2)..... nomor(3)..... tanggal(4)..... perihal(5)..... yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di(6)..... (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan(6)..... dengan kekurangan(7)..... berupa (8) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(9)..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....(10).....
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)

.....(11).....
NIP(12).....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Pimpinan Unit Eselon I;
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal.

Petunjuk Pengisian Surat Penyampaian Laporan kepada Menteri

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat
(2)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan <i>ex officio</i> (pilih salah satu)
(3)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(4)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud
(5)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(6)	Diisi dengan satuan kerja
(7)	Diisi dengan jenis kerugian negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud
(9)	Diisi dengan nomor dan tahun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(10)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(11)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

Form 4
Surat Penyampaian Pemberitahuan kepada BPK

KOP SATUAN KERJA

Nomor :(1).....
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di Jakarta

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil(2)..... nomor(3)..... tanggal(4)..... perihal(5)..... yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan(6)..... (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan(6)..... dengan kekurangan(7)..... berupa (7) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(8)..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....(9)
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)

.....(10).....
NIP(11).....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Atasan Kepala Satuan Kerja;
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal.

Petunjuk Pengisian Surat Penyampaian Laporan kepada BPK

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat
(2)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan <i>ex officio</i> (pilih salah satu)
(3)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(4)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud
(5)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(6)	Diisi dengan satuan kerja
(7)	Diisi dengan jenis kerugian negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud
(9)	Diisi dengan nomor dan tahun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(10)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(11)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

Form 5
Surat Keputusan Pembentukan TPKN

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada(2).....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun Nomor); (3)
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada.....(2)....., yang selanjutnya disebut TPKN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : TPKN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara;
 3. menghitung jumlah kerugian negara;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan/atau PPNPN yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan langsung Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan.
 6. melakukan pengusulan/pengusulan kembali atau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara;
 7. melakukan penyelesaian tuntutan ganti kerugian atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA TPKN bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Eselon I dengan tembusan Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Masa kerja TPKN dihitung mulai sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan tanggal(4).....
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja(2)..... Tahun Anggaran(5).....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(6).....

Pada tanggal(7).....

A.N. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA(2).....

SELAKU PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA

.....(8).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR(1)
TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
.....(2).....

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
.....(2).....

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.(9).....(10).....	Ketua
2.(11).....(12).....	Anggota
3.	Dst.....		

Petunjuk Pengisian Surat Keputusan Pembentukan TPKN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Diisi dengan nama satuan kerja
(3)	Diisi dengan nomor dan tahun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(4)	Diisi dengan masa berlaku surat keputusan
(5)	Diisi dengan tahun anggaran surat keputusan
(6)	Diisi dengan tempat penetapan surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal penetapan surat keputusan
(8)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan
(9)	Diisi dengan nama pejabat/pegawai yang menjadi ketua TPKN
(10)	Diisi dengan jabatan pejabat/pegawai yang menjadi ketua TPKN
(11)	Diisi dengan nama pejabat/pegawai yang menjadi Anggota TPKN
(12)	Diisi dengan jabatan pejabat/pegawai yang menjadi Anggota TPKN

Form 6
Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kejadian kerugian negara dapat diketahui?	
2	Dengan cara bagaimana kerugian negara itu dapat terjadi?	
3	Berapa jumlah kekurangan uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	
4	Berapa jumlah kerugian negara yang diderita oleh negara?	
5	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	
6	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	
7	Apakah kejadian kerugian negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat Laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan)	
8	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimaksud?	

Tempat, Tanggal

(Nama Anggota TPKN)

Form 7
Berita Acara Pemeriksaan

.....(1).....
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun.....(5)..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(6).....
NIP :(7).....
Jabatan :(8).....
2. Nama :(6).....
NIP :(7).....
Jabatan :(8).....

3. dan seterusnya

selaku Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor(9).... tanggal(10)..... tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di(1).....telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :(11).....
 NIP :(12).....
 Pangkat/Golongan:(13).....
 Jabatan :(14).....
 Unit Kerja :(15).....

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :

(1) Apakah Saudara/i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?	Ya/tidak, saya dalam keadaan tidak/sehat jasmani dan rohani
(2) Apakah Saudara/i bersedia memberikan keterangan yang benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan?	Ya/Tidak bersedia
(3) Apakah Saudara/i mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?	Tahu / Tidak tahu
(4) Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara/i sampai dengan sekarang	(5) Riwayat pendidikan formal Riwayat pendidikan kedinasan Riwayat pekerjaan
(6) Jelaskan proses dan kapan uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara*) dapat berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara?
(7) Bagaimana kronologis atas kekurangan/kehilangan*) uang/barang milik	

negara atau uang/barang bukan milik Negara*) yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara?
(8) (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)
(9) Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?
(10) Apabila dikemudian hari diketahui adanya kerugian negara akibat kesengajaan/kelalaian Saudara/i, apakah Saudara/i bersedia mengganti kerugian dimaksud?	Bersedia/Tidak bersedia
(11) Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?	Ada/Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun

Demikian Berita Acara ini dibuat secara sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Yang diperiksa,	Pemeriksa, TPKN
.....(11).....	1.(6).....
.....(12).....(7).....
	2.(6).....
(7).....
	3. dan seterusnya

Catatan :
Setelah Berita Acara ini selesai dibuat, pihak yang diperiksa membaca kembali dan menyatakan setuju pada semua keterangan diatas, Berita Acara ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa

Petunjuk Pengisian Berita Acara Pemeriksaan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(2)	Diisi dengan hari pembuatan BAP
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan BAP
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan BAP
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan BAP
(6)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKN
(7)	Diisi dengan nama NIP pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKN
(8)	Diisi dengan jabatan pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKN
(9)	Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Pembentukan TPKN
(10)	Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Pembentukan TPKN
(11)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian Negara
(12)	Diisi dengan NIP pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian Negara
(13)	Diisi dengan pangkat pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian Negara
(14)	Diisi dengan Jabatan pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian Negara
(15)	Diisi dengan nama Unit Kerja pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian Negara

Form 8
Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

NAMA SATUAN KERJA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
UANG/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK
NEGARA**)

NOMOR:

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal tentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa;
2. kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung;
3. Perkiraan jumlah Kerugian Negara;
4. Penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian

- Negara);
- 5. dan seterusnya

III. Hasil Pemeriksaan

- 1. Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud;
- 2. penghitungan jumlah Kerugian Negara;
- 3. harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara;
- 4. dan seterusnya

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena akibat (*perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai ***) dari Saudara NIP..... jabatan
- 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud sebesar Rp (*sebutkan dalam huruf*).
- 3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa : ***)
 - a.
 - b.dan seterusnya.
- 4.dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3. Anggota TPKN

.....
NIP.....

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara;
- ***) Pilih salah satu;
- ***) (*dimuat hanya apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai.*

Form 9
Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga
Menyebabkan Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor : S
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr. (Pihak Yang Diperiksa)
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) , dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (..... sebutkan dalam huruf) disebabkan karena (***) dari Saudara NIP jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP

Tembusan:
Kepala Satuan Kerja/atasan langsung Kepala Satuan Kerja

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Pilih salah satu.
- ****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Form 10
Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN
kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor : Lap
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara
(TPKN)

Yth. (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja *), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal, yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (..... sebutkan dalam huruf) disebabkan karena (***) dari Saudara NIP jabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Pilih salah satu.
- ****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

Form 11
Pendapat Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal perihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor. tanggal..... perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dan bukti pendukung serta mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami berpendapat (*menyetujui/tidak menyetujui***) Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan..... (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) Saudara NIP jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara (dalam hal disebabkan perbuatan lalai/melanggar hukum)/meneruskan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara (dalam hal disebabkan perbuatan bukan lalai dan bukan melanggar hukum)/melakukan pemeriksaan ulang (*dalam hal tidak menyetujui hasil pemeriksaan***).

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Pilih salah satu.

Form 12
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (*sebutkan dengan huruf*), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan..... (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa *sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal..... (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*). *)

Atau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di..... dalam jangka waktu^{***}), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*sebutkan dengan huruf*) dengan menyerahkan jaminan berupa..... *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:
Kepala Kantor/Satuan Kerja

Materai Rp6.000,-

.....
NIP..... (penanggung jawab kerugian negara)

Saksi-saksi:

- 1.
- 2.

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu pernyataan 1. dan 2.

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak S KTJM dita ndatangani atau angka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

Form 13
SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Sebagai Pengampu uang memperoleh Hak/Ahli waris*) dari Pihak Penanggung Jawab Kerugian Negara atas:

Nama/NIP :/NIP.....

Pangkat/Golongan:

Unit :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (*sebutkan dengan huruf*), yakni kerugian disebabkan atas kekurangan..... (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara* *) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)
atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumla dimaksud ke rekening Kas Negara di..... dalam jangka waktu..... ***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*sebutkan dengan huruf*) dengan menyerahkan jaminan berupa *)

Mengetahui:
Kepala Kantor/Satuan Kerja

Tempat, tanggal
Materai Rp6.000,-

.....

(nama Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris
Penanggung Jawab Kerugian
Negara)

- Saksi-Saksi:
1.
 2.

Keterangan:
*) Pilih salah satu
**) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2.
***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatan,gani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

Form 14
Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :/Gol
Jabatan :
Unit kerja :
Alamat :.....

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMS dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
 - f. sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf)
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :Gol
Jabatan : *(minimal Pejabat Eselon III/
Kepala Satuan Kerja)*
Unit :
Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-

barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal

Yang menerima Penyerahan Jaminan

Yang menyerahkan,

Materai Rp6.000,-

.....
NIP

.....
NIP.....

Saksi-Saksi:

1.
2.

Form 15
Surat Kuasa untuk Menjual/Melelang Barang Jaminan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)
SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :/Gol
Jabatan :
Unit :
Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :/Gol
Jabatan :
Unit :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia) dalam melakukan

_____ Khusus _____

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa

.....,.....
Yang memberi kuasa

Materai Rp6.000,-

.....
NIP

.....
NIP

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan

Form 16

Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Penggantian Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan perubahan jangka waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
u.p
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan bahwa saya:

Nama/NIP :/NIP.....
Jabatan :
Unit :

bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dalam huruf.) yang disebabkan (perbuatan lalai/melanggar hukum*).

Sesuai dengan Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari/24 (dua puluh empat) bulan*) sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) ditandatangani, maka dengan ini saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara yang semula 90 (sembilan puluh) hari/24 (dua puluh empat) bulan*) sejak SKTJM ditandatangani menjadi..... (sebutkan dalam huruf) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena.....(sebutkan alasan/ kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal

Keterangan:

*) Pilih salah Satu

Form 17

Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/
Pembayaran Atas Utang Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr (Pihak Yang Menandatangani SKTJM)
Di
.....

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKT JM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pas Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal.....dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).
Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja/atasan
Kepala Satuan Kerja

.....
NIP

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis ada SKTJM berakhir.

Form 18

Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor : lap-
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
u.p.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan.. . . . (Saluan Kerja*) yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara.....NIP..... Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara.....(*Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rpsebutkan dengan huruf) dan akan diganti dalam jangka waktu dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (*sebutkan dengan huruf*) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud. Saudara..... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan penyelesaian Kerugian Negara akan diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

Form 19
Laporan SKTJM Tidak Ditandatangani oleh Pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor : Lap-
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami
laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan.....(Satuan Kerja*)
yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang
milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa
(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang
dimaksud) sebagai akibat perbuatan.....melanggar
hukum/kelalaian**) dari Saudara.....(*Pihak Yang Merugikan*)
(terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan
penggantian Kerugian Negara kepada Saudara.....(*Pihak yang*
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun
Saudara.....(*Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh*
Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud
dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
tidak mungkin diperoleh dari Saudara.....(*Pihak yang*
Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka
menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara
dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima
kasih.

Ketua Tim TPKN,

.....
NIP

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan
2. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Form 20
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KEPMEN-KP/.....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARAPEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor tanggal perihal dinyatakan Saudara (*pegawai/mantan pegawai**) pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....(*uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara **) berupa.....(*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (*sebutkan dalam huruf*) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor tanggal perihal Laporan SKTJM tidak dapat diperoleh bahwa Saudara (*pegawai/mantan pegawai**) pada setelah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ,- (*sebutkan dalam huruf*) tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - c. bahwa akibat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp ,- (*sebutkan dalam huruf*);
 - d. Agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi maka perlu dilakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara

pegawai/ mantan pegawai*) pada

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4286) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARAPEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

KESATU : Membebaskan penggantian pegawai/mantan pegawai*) kerugian kepada Saudarapada sebesar Rpsebutkan dalam huruf)

KEDUA Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) padamengganti Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB /2017 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada adalah

KEEMPAT Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini, Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

a.n.MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SELAKU PEJABAT PENYELESAIAN

KERUGIAN NEGARA

KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA

SATUAN KERJA *),

.....
NIP

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

***) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

Form 21
Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
(SKP2KS)

NAMA UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA *)

TANDA – TERIMA

Pada hari ini tanggaltahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Gol. :/Gol.....
Jabatan :
Unit :
Alamat Rumah :

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/ Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

Yang menerima

.....
NIP

.....
NIP.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara. **) Pilih salah satu

Form 22
Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS)

Nomor :
Lampiran : (Satu berkas)
Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

u.p.

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)

di

.....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomortanggal.perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**). Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu.

Form 23
Laporan Persetujuan atau Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : lap
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Persetujuan atau keberatan **) Atas SKP2KS

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
u.p.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal. perihal. (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara.....(Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar.....Rp(sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).
2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud. (dalam ha! mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan)
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) Saudara mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara

untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian kerugian negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja*)

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

Form 24

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KEPMEN-KP/.....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARAPEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudarapegawai/mantan pegawai *) padaselaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ,- (sebutkan dalam huruf) yang tidak disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara.....bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudaraadalah sebesar Rp ,- (sebutkan dalam huruf);
 - d. kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hal eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor..... tanggal terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara..... pegawai/ mantan pegawai *) pada.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA.....

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudarapegawai/mantan pegawai *) pada sebesar Rp,(sebutkan dalam huruf)

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp.....(sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp ,- (sebutkan dalam huruf)

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala(Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan di akukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudarapegawai/mantan pegawai*) pada.....yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimalrnud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM ; Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 3. Pimpinan eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dari satuan kerja bersangkutan;
 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
 5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
 6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
 7. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
 8. dan seterusnya ;
 9. Saudara pegawai/mantan pegawai*) padauntuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK NDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Form 25

Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

TANDA - TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Gol. :/Gol
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Nomor tanggal tentang

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/ Atasan
Kepala Satuan Kerja

Yang Menerima

.....
NIP

.....
NIP.....

Form 26
Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KEPMEN-KP/.....
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudaratelah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ,- (sebutkan dalam huruf);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp ,- (sebutkan dalam huruf);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) padatelah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ,- (sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomortanggal.perihal..... atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomortanggal tentang
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal . 25 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggarantelah mengadakan Sidang Majelis pada tanggaldengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomortanggal. ;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran.... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai/mantan pegawai*) padaatas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor :.....tanggaltentang dan terjadinya kekurangan.....(uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran..... memberikan pertimbangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada dan penghapusan kekurangan..... (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e; huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudarapegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.....tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA.....PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
- KESATU : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) padaselaku penanggung jawab atas kekurangan.....(uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang,bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala.....(Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan.....(uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) yang berada dalam penguasaan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;

4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
5.
6. dan seterusnya ;
7. Saudara pegawai pada

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Form 27
Surat Penagihan (SPn)

.....(1).....(2).....	Kementerian(3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor :.....(4)..... Lembar ke :(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBPN berupa Surat(6).... tanggal ... (7)... Nomor(8)..... yang diterbitkan oleh(9)....., kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama :(10).....	Penyetoran Piutang PNBPN ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:	
Alamat :(11).....	Kementerian :(19)..... (.....)	Negara/lembaga
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi Sebesar	Unit Organisasi :(19)..... (.....)	Satuan Kerja :(19)..... (.....)
Dengan Huruf(13).....(13).....	Lokasi :(19)..... (.....)	Jenis :(19)..... (.....)
Yaitu(14).....(14).....(14).....	Kewenangan Fungsi :(19)..... (.....)	Sub Fungsi :(19)..... (.....)
Dibayarkan sekaligus *) Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal(15).....	Dibayarkan secara angsuran *) a.(16)kali angsuran b. Besar angsuran @ Rp.....(.....)(17)..... c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal(18).....	Output :(19)..... (.....)
<u>Perhatian :</u> 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.	(20) a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala(1)..... (21)
*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBPN		

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama Kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencacatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan memilih salah satu SKTJM/SKP2KS/SKP2K
(7)	Diisi dengan tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K
(8)	Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBP
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah dan terbilang per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode KKP, Unit Organisasi, Satuan Kerja Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan.
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

Form 28
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:

Kepala (Satuan Kerja*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) atas nama Sdryang berdasarkan Surat nomor tanggal**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor ***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita. ****)

.....
Kepala Kantor/Satuan
Kerja

(.....)
NIP

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. dan seterusnya; dan
5. Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara
- **) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
- ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
- ****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Form 29
Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor : S-
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta
Kekayaan a.n. Saudara **)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf) yang berdasarkan Surat nomortanggal ***) , dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalian Kerugian Negara selamaserta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal. nomor ****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) 'nomor tanggal..... (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor.....tanggal.dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara.....**) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara **).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

NIP

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara;
- ***) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
- ****) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS atau SKP2K;
- *****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

Form 30
Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. KepalaSatuan Kerja*)
di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K **) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp(sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/ SKP2KS/SKP2K **) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara. **) Pilih salah satu.

Form 31
Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. KepalaSatuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K **).....(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala.....Satuan Kerja*) nomor..... tanggal..... perihalKelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp (sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara;
- **) Pilih salah satu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Tini Mardani